

## **PENDEKATAN *SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Vediyansyah**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: *Vediyansyah87@gmail.com*

**Zainal Amaluddin**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: *zainalamaludin@gmail.com*

**Azmi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: *fabreazmi@gmail.com*

### **Abstract**

This study aims to determine the extent of the community's role in Village Development Planning through the Sustainable Livelihood Framework approach to achieve sustainable development. Village development planning through the Sustainable Livelihood Framework Approach in Village Development Planning Perspective Village Regulation No. 21 of 2020 Concerning General Guidelines for the Development and Empowerment of Village Communities. This type of research is qualitative research, with an empirical legal research approach, this type of qualitative research is field research. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The results of the research show that village planning has been carried out through the flow and stages as contained in the existing regulations, however, it needs improvement after changes have been made. In accordance with the mandate of Permendesa No 21 of 2021 concerning General Guidelines for Village Development and Empowerment, Village development planning is carried out by referring to the macros that are owned by the Village in achieving 8 Village typologies and 18 Village SDGs goals, namely sustainable development goals. Conducting a review of village conditions in mapping village problems, potential and assets is the main thing that villages can do using the Sustainable livelihood Framework approach. In an effort to form a sustainable village concept, sustainable livelihoods and can become an independent village, a village that has strong food security in the life of the village community.

**Keywords:** Livelihood Framework Approach, Village Planning

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peran masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui pendekatan *Sustainable livelihood framework* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. perencanaan pembangunan Desa melalui Pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Perspektif Permendesa No 21

Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif, dengan Pendekatan penelitian hukum empiris, jenis penelitian kualitatif ini bersifat *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan Desa telah dilakukan melalui alur dan tahapan seperti di muat dalam peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi perlunya penyempurnaan setelah adanya perubahan yang berlaku. Sesuai amanat Permendes No 21 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan berpedoman kepada makro yang dimiliki oleh Desa dalam mencapai 8 tipologi Desa dan 18 tujuan SDGs Desa yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Melakukan pengkajian keadaan Desa ulang dalam pemetaan masalah, potensi serta asset Desa adalah hal utama yang dapat dilakukan Desa dengan menggunakan pendekatan *Sustainable livelihood Framework*. Dalam upaya untuk membentuk konsep *sustainable village*, penghidupan berkelanjutan serta dapat menjadi Desa yang mandiri, Desa yang kuat ketahanan pangannya dalam kehidupan masyarakat Desa.

**Kata Kunci :** Pendekatan Livelihood Framework, Perencanaan Desa

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sebagai tonggak perubahan dalam paradigma pengaturan Desa. Desa bukan hanya dianggap sebagai salah satu objek dari pembangunan melainkan menjadi sebuah subjek dan ujung tombak dari pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengurus urusan pemerintahan Desa, kepentingan masyarakat yang diusung harus berdasarkan dari masyarakat langsung menjadi sebuah gagasan masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya dari masyarakat Desa. (Tim Penyusun, 2017)

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah suatu kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dapat diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, pemerintah Desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota (Saraswati Soegiharto dkk, 2019).

Hakikatnya pembangunan adalah membangun bangsa atau masyarakat secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pada prinsipnya adalah sebuah proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis guna mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilakukannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Perlu dipahami bahwa pembangunan merupakan sebuah proses dari evolusi, sehingga masyarakatlah yang melakukannya secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan beranjak dari masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan Desa mestinya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Hadirnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjadikan perencanaan di Desa menjadi lebih baik, Desa diharapkan dapat melakukan proses perencanaan berdasarkan hasil Pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan data data pendukung lainnya.

Pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang di maksud oleh Kementrian Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi. Aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa

Pasal 1 ayat 2 Permendes No 21 tahun 2020 menyatakan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi, tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan dari program ini adalah kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

*Sustainable Delevolpment Goals* (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan global yang tujuannya adalah melaksanakan pembangunan dengan skala global. Bisa dikatakan bahwa terdapat kesamaan serta kemiripan antara point-point dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan juga Nawacita Presiden Republik Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi, manusia, ekologi dan konservasi.oleh karena itu konsep serta pendekatan tersebut dapat di selaraskan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Permendes PDTT No 7 tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Akan tetapi yang terjadi dilapangan dalam menentukan usulan proritas pembangunan Desa masih berdasarkan keinginan bahkan kebanyakan mementingkan kepentingan kelompok atau mementingkan ego wilayah nya masing masing baik itu wilayah Rukun Tetangga, maupun wilayah Dusun, sehingga perlunya evaluasi pembangunan hasil perencanaan yang telah dilaksanakan, banyaknya diketemukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan arah pembangunan Desa yang telah di muat didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Secara umum permasalahan yang dihadapi saat ini adalah perencanaan Desa yang masih jauh dari harapan, dimana masyarakat cenderung memandang musyawarah Desa hanyalah sebatas formalitas. Sementara suara masyarakat sangat menentukan perncanaan pembangunan Desa. dengan demikian perlu formulasi baru dalam perencanaan pembangunan Desa. agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemangunan Desa lebih maksimal. Untuk itu perlu pemahaman serta metode pendekatan dalam meningkatkan antusias masyarakat untuk peduli dan ikut berpartisipasi dalam memajukan Desa, Pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada pertambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan.(M. Hasan dan M. Azis, 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif, dengan Pendekatan penelitian hukum empiris, jenis penelitian kualitatif ini bersifat *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, berdasarkan sumber primer yang ada dilapangan dan sumber sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pendekatan**

Ramayulis mendefinisikan bahwa Pendekatan merupakan terjemahan dari kata "*approach*", yang dalam dalam bahasa Inggris dapat diartikan dengan *come near* (menghampiri) *go to* (jalan ke) dan *way path* dengan arti (jalan) dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa *appuroach* adalah cara menghampiri atau mendatangi sesuatu.(Ramayulis, 2011)Pendekatan adalah cara umum untuk melihat dan bersikap dalam menghadapi suatu masalah. Pemecahan merupakan suatu proses, cara, perbuatan, memecah atau memecahkan. Yang di maksud dengan masalah dapat diartikan sebagai setiap hal atau kondisi yang dapat menggundang keragu-raguan dalam menghadapi masalah, adanya ketidak pastian maupun kesulitan yang hendak diatasi serta diselesaikan, yang biasanya masalah tersebut terjadi dilapangan.

## **B. Sustainable Livelihood Framework**

*Sustainable livelihood framework* adalah pendekatan yang banyak dirujuk dalam laporan akademis berkaitan dengan studi kemiskinan dan pembangunan pedesaan. DFID mengemukakan bahwa tujuan dari penghidupan berkelanjutan adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, teknologi informasi dan pelatihan, serta gizi dan kesehatan yang baik; lingkungan sosial yang mendukung dan kohesif; akses yang aman, dan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumberdaya alam; akses yang lebih baik untuk fasilitas dan infrastruktur dasar; dan akses yang lebih aman terhadap sumberdaya keuangan. Letak geografis yang terpencil dan kurangnya infrastruktur yang berupa transportasi menjadi salah satu hambatan pembangunan sehingga banyak orang yang berfikir untuk meninggalkan suatu daerah dan lebih memilih mengadu nasib di Negara lain. (Ramayulis, 2011)

*Sustainable livelihood framework* menjadi salah satu dari metode *participatory research* yang di harapkan dapat mendeteksi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pemataan aset yang dimiliki oleh Desa. Aset-aset ini meliputi aset sumber daya manusia, sumberdaya alam, kondisi sosial, kondisi finansial dan aset fisik yang dimiliki. (Sri Wigati, 2013)

Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat analisis kondisi sosial, lingkungan politik, masalah- masalah manusia yang ada di masyarakat, situasi keuangan dan sumber daya alam yang ada, salah satu hasil akhir dari kerangka kerja *Sustainable Livelihood Framework* ini adalah agar dapat mengurangi kerentanan sosial dalam upaya untuk menyediakan metode yang lebih berkelanjutan dalam mengeksplorasi sumber daya alam. (Sri Wigati, 2013)

Pemerintah Desa sebagai penyedia pelayanan publik, harus mengurangi masalah yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan ketersediaan infrastruktur pembangunan yang ada di Desa. Diharapkan dengan adanya peranan pemerintah yang kuat dalam pelayanan publik, akan selalu menjunjung tinggi pada karakteristik budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Sehingga kearifan lokal akan selalu terbangun dalam pembangunan di suatu wilayah. (Sri Wigati, 2013)

## **C. Perencanaan Pembangunan Desa**

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yang tentunya mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota atau sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. (Wahyudin Kessa, 2015)

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP- JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (Wahyudin Kessa, 2015)

Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa (Wahyudin Kessa, 2015).

Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan sehingga tidak masuk akal jika di dalam perencanaan pembangunan dilakukan tanpa membahas anggaran pembiayaannya. Oleh karena itu, bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan, Desa juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Payung hukum penyusunan APB Desa adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Pasal 54 UU Desa tidak menyebutkan secara jelas tentang rekomendasi pengaturan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa Pasal 132 dan 136 tentang BUM Desa Masyarakat Desa.

Pembangunan Pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi Desa-kota, sektor kelembagaan Desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. (Daldjoeni, 2004)

Berdasarkan Permendesa no 21 tahun 2021 pasal 23 disebutkan bahwa setiap program atau usulan Desa dapat di rumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi dan/atau rembuk warga ditingkat kelompok masyarakat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dusun dan Desa.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan persiapan data dalam perumusan masalah dan potensi menjadi factor utama dalam penentuan usulan serta kegiatan yang akan dimuat didalam dokumen perencanaan di Desa, perlu dilaksanakan *Focus Group Discussion*, rembuk, diskusi kelompok dan lain lain dengan membahas point-point terpenting sesuai kebutuhan dan kewenangan lokal Desa.

#### **D. Penerapan *Sustainable Livelihood Framework* Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa**

*Sustainable livelihood framework* (SLF) merupakan sebuah kerangka kerja yang dimaksudkan akan mengedepankan pada pemetaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa. Baik berupa material maupun non material yang dapat diklasifikasikan serta dapat dilihat dari sisi potensi yang ada di Desa (Sri Wigati, 2013).

Dalam proses Perencanaan Desa tahapan-tahapan dalam menerapkan kerangka *Sustainable Livelihood* ini diantaranya adalah pendataan serta

pemetaan terhadap kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa sesuai amanat Prioritas Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program maupun kegiatan percepatan dalam pencapaian SDGs Desa sebagaimana tercantum dalam BAB II pasal 5 Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pendekatan penghidupan berkelanjutan (SL) merupakan kerangka kerja alat analisis yang berguna untuk memahami banyak faktor yang mempengaruhi penghidupan seseorang dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. Kerangka kerja ini lebih memahami bagaimana orang/petani mengembangkan dan mempertahankan mata pencahariannya. Selain itu, bisa digunakan untuk merencanakan kegiatan pembangunan baru maupun untuk menilai sumbangan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi keberlanjutan penghidupan (Dwi Fauza Putra dan Agung Suprianto, 2020).

Strategi penghidupan yang digunakan dalam perencanaan Desa dapat dipengaruhi oleh penguasaan aset yang dimiliki. (Dwi Fauza Putra dan Agung Suprianto, 2020) Penguasaan aset meliputi modal manusia, modal alam, modal sosial, modal fisik dan modal finansial yang menjadi modal utama dalam pendekatan *Sustainable Livelihood*, yaitu: Modal Alam, Modal Manusia, Modal Finansial, Modal Sosial, Modal Fisik

Sesuai dengan kajian teori dari DFID bahwa karakteristik modal manusia tinggi atau berkelanjutan yang dimiliki Desa akan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dalam perencanaan Desa (Dwi Fauza Putra dan Agung Suprianto, 2020). Hal ini, dikarenakan modal manusia akan menunjukkan ketrampilan/kemampuan, pengalaman seseorang yang bersinergi untuk melakukan strategi penghidupan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Desa dalam hal ini perlu menerapkan beberapa tahapan sebagai berikut :

Tahapan pertama hal yang dapat dilakukan adalah mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerentanan yang ada dimasyarakat di Desa tersebut. Kerentanan yang dimaksud dalam proses perencanaan di Desa, berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat dilihat dalam perubahan masyarakat diantaranya adalah kerentanan akan bencana alam maupun perubahan struktur pemerintahan dan politik di Desa, dengan melakukan pemetaan potensi Desa dengan memperhatikan faktor-faktor alam maupun non alam yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan Desa.

Tahapan kedua adalah dengan melakukan pemetaan aset yang ada di Desa, dimana pemetaan aset ini meliputi pemetaan aset berupa sumber daya manusia di Desa, sumberdaya alam, kondisi sosial, kondisi finansial dan aset fisik yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di dapatkan informasi bahwa pemetaan terhadap aset yang ada di Desa masih belum maksimal, berhubungan tidak dilakukannya penggalan data yang dijadikan sebagai sumber dasar untuk bahan perencanaan.

Tahap ketiga adalah transformasi proses, hal ini dilakukan akibat dari perubahan struktur yang dimana didalamnya terdapat perubahan institutional, perubahan hukum dan peraturan pemerintah. Perubahan perubahan ini yang menjadi momok bagi pemerintah Desa dan masyarakat

dalam menentukan prioritas usulan di Desa, sebagai contoh peraturan tentang prioritas dana Desa yang seharusnya dikeluarkan sebelum dilakukannya proses perencanaan RKPDes.

Tahapan keempat adalah Penetapan strategi kehidupan dimana terdapat kesepakatan antara komunitas ataupun lembaga terhadap intervensi yang akan diberikan dalam rangka membangun atau memperbaiki keadaan Desa. Penetapan strategi ini dapat mengacu dari data yang telah dikumpulkan seperti data pendataan SDGs Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), MMD tentang kesehatan di Desa dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menjadi rujukan dalam penentuan kegiatan- kegiatan yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tahapan kelima adalah munculnya *livehood outcome* sesuai Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Dalam Lampiran Permendes PDTT Nomor 13/2020 selain menjelaskan Pengertian SDGs Desa dijelaskan pula mengenai 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan yang meliputi SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan. Dimana diharapkan Desa Parit Raja dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa.
2. Desa ekonomi tumbuh merata terdiri atas SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata, SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan, SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. Persoalan ekonomi menjadi salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Desa dengan pengembangan BUMDes dan usaha-usaha mikro yang ada di masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Desa peduli kesehatan terdiri atas :SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera, SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman. Kesehatan menjadi salah prioritas dana Desa, tentunya masalah kesehatan dapat diatasi apabila didukung dengan sarana prasarana yang lengkap, tidak kalah penting dalam mengatasi masalah stunting yang menjadi salah satu prioritas dana Desa.
4. Desa peduli lingkungan :SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan, SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim, SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan terdiri atas : SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu penunjang pembangunan di suatu Desa, perlunya peningkatan IPM masyarakat Desa menjadi sangatlah penting dalam menciptakan Desa Parit Raja yang bebas dari buta huruf, keterlibatan tokoh tokoh Pendidikan dalam menyampaikan pendapat, saran dan masukan didalam perencanaan yang dilakukan di Desa adalah hal yang paling ideal untuk mengatasi masalah pendidikan yang ada di Desa.



6. Desa ramah perempuan terdiri atas : SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa. Keterlibatan perempuan di Desa sangatlah dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
7. Desa berjaring terdiri atas : SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya terdiri atas: SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. Pentingnya keterlibatan kelembagaan Desa dalam proses perencanaan Desa sampai ke pelaksanaan pembangunan Desa dalam menciptakan Desa yang damai, aman dan nyaman. Budaya Desa merupakan salah satu potensi yang dimiliki Desa untuk tetap di jaga keberadaannya serta dapat dilestarikan, sinergisitas pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa dalam menciptakan Desa yang aman, damai dan selalu menjunjung tinggi budaya perlu di lakukan.

## **PENUTUP**

Proses Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif dan disusun berdasarkan data-data pendukung, yaitu : Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Desa Kepala Desa harus melakukan pemetaan dengan menggunakan system *bottom up planning* yaitu melakukan pemetaan masalah serta potensi yang dimiliki masyarakat, mulai dari kelompok paling kecil sampai ke lembaga Desa yang ada di Desa. Pemerintah Desa Bersama BPD diharapkan dapat melakukan Musyawarah pemangku kepentingan yang merupakan atau bisa disebut pra musyawarah Desa dengan melibatkan kelompok masyarakat, lembaga Desa, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lainnya yang terdapat di masyarakat, dalam memaksimalkan proses penggalan masalah, potensi serta aset desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa. Perencanaan di Desa yang diharapkan dapat di lakukan dengan pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* dalam perencanaan Desa dengan memaksimalkan Aset dan potensi yang ada di Desa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu :Memaksimalkan aset Desa maupun modal Desa yang berupa modal alam, modal manusia, serta modal ekonomi sebagai bahan untuk analisis data didalam penyusunan Perencanaan Desa sebagai upaya membentuk konsep *sustainable village*, Desa yang mandiri, desa yang kuat ketahanan pangannya. Serta melakukan penetapan strategi kehidupan berkelanjutan, dimana pemerintah Desa dalam hal ini dapat mengacu dari data SDGs serta data pendukung lainnya seperti data Rembug Stunting, IDM, musyawarah kelompok yang telah dikumpulkan untuk menjadi rujukan dalam penentuan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Daldjoeni, N. dan A. S. (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. PT. Alumni.
- Dwi Fauza Putra dan Agung Suprianto. (2020). Analisis Strategi Penghidupan Petani Kopi Desa Medowo Menggunakan Pendekatan Sustainable Livelihood. *JPIG: Pendidikan Dan Ilmu Geografi*, 5(2).
- M. Hasan dan M. Azis. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina.
- Ramayulis. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Saraswati Soegiharto dkk. (2019). *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sri Wigati, D. (2013). Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan. *Jurnal Dakwah*, XIV(2).
- Tim Penyusun. (2017). *Buku Saku Dana Desa “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Wahyudin Kessa. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.